
















**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA**

Nomor SOP	: 14 Tahun 2018
	Tanggal Pembuatan : 1 Agustus 2018
Tanggal Revisi	: 3 September 2018
Tanggal Efektif	: 24 September 2018
Disahkan oleh	<b>Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka</b>
Nama SOP	<b><u>Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si</u></b> Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19570523 198205 1 001
	Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
<b>Dasar Hukum :</b> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka 3. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b> 1. Mengetahui Peraturan Tata Tertib DPRD 2. Memahami Administrasi ringan 3. Mengetahui Tupoksi Sekretariat DPRD
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. SOP Pembuatan Risalah Rapat-Rapat	<b>Kelengkapan :</b> 1. Buku Agenda 2. Dokumen KUA serta PPAS 3. Dokumentasi
<b>Peringatan :</b> Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan terkendala apabila terjadi penyimpangan dalam prosedurnya	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Database Sekretariat DPRD

Prosedur : Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

No.	Aktifitas	Pelaksanaan								Mutu Baku			
		Bupati	DPRD	Pimpinan DPRD	Badan Anggaran	Badan Musyawarah	Sekwan	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Subag Fasilitasi Anggaran	Staf	Kelengkapan	Waktu / Hari	Output
1	Bupati menyampaikan Pengantar, Dokumen KUA serta PPAS untuk dibahas bersama dengan DPRD DPRD											1. Surat Masuk 2. Dukumen KUA serta PPAS	Dokumen KUA serta PPAS
2	Pimpinan DPRD mendisposisi ke Sekretaris Dewan Pengantar KUA serta PPAS untuk dijadwalkan pembahasan											Disposisi Pengantar	15 Menit
3	Sekwan menugaskan Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan menyampaikan ke Pimpinan dan Anggota DPRD Dokumen KUA serta PPAS sebelum di jadwalkan pembahasannya											Disposisi Pengantar	15 Menit
4	Kabag Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan menugaskan Kasubag Fasilitasi Penganggaran untuk menyampaikan ke Pimpinan dan Anggota DPRD Dokumen KUA serta PPAS sebelum di jadwalkan pembahasannya											Disposisi Pengantar	15 Menit
5	Kasubag Fasilitasi Penganggaran menugaskan staf untuk menyampaikan ke Pimpinan dan Anggota DPRD Dokumen KUA serta PPAS sebelum di jadwalkan pembahasannya											Disposisi Pengantar	1 Jam
6	staf menyampaikan ke Pimpinan dan Anggota DPRD Dokumen KUA serta PPAS sebelum di jadwalkan pembahasannya sekaligus mengkoordinasikan ke Badan Musyararah tentang rencana Penjadwalan pembahasan											1. Disposisi Pengantar 2. Dukumen KUA serta PPAS	1 Jam
7	Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan KUA serta PPAS											Dokumen KUA serta PPAS	5 Jam
8	Pimpinan DPRD mengeluarkan undangan Rapat Paripurna Pidato Pengantar Bupati, KUA serta PPAS			 								Dokumen KUA serta PPAS	1 Hari

9	DPRD Melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Pengantar Bupati, KUA serta PPAS									Dokumen KUA serta PPAS	1 Hari	Keputusan Pimpinan DPRD
10	Badan Anggaran melaksanakan Rapat Pembahasan KUA serta PPAS bersama dengan TAPD									Dokumen KUA serta PPAS	5 Hari	Keputusan Pimpinan DPRD
11	DPRD Melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pendantanganan Keputusan Bersama KUA serta PPAS									Rancangan Keputusan Bersama	1 Hari	Keputusan Bersama
12	Pimpinan DPRD menyampaikan ke Bupati Keputusan Bersama KUA serta PPAS									Keputusan Bersama	3 Hari	Keputusan Bersama

